



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 3/Pen.Pdt.G/2016/Pn Tml tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;

Telah mmembaca Penetapan Ketua Maelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 3/Pen.Pdt.G/2016/PN Tml tentang hari siding perkara gugatan trsebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Tanggal 23 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan Register Nomor : 3/Pdt.G/2016/PN Tml dalam perkara Gugatan antara :

Nama : **ANGEL RIBCA VANDICA**
Tempat/Tanggal Lahir : Jaar, 30 Agustus 1991
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Kristen Protestan
Alamat Sekarang : Desa Jaar RT 002 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap :

Nama : **YUDHI SETIANTO**
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan, 10 Nopember 1989
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Dahulu Desa Jaar RT 002 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**



=2=

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Maret 2016, Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan gugatan nomor 3/Pdt.G/2016/PN Tml tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo surat gugatan Penggugat belum pernah dibacakan dipersidangan dan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv (Reglement of Rechtsvordering) atau Reglemen Acara Perdata alinea pertama karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 1841.K/PDT/1984 tanggal 23 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakiim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Aquo tidak bertentangan degan hokum dan beralasan hokum untuk dikabulkan, maka secara hokum perkara gugatan nomor 3/Pdt.g/2016/PN Tml haruslah dinyatakan telah berakhir karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan tersebut dinyatakan telah berakhir karena dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar melakukan pencoretan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Tml dari buku register yang berjalan saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 Rv (Reglement of Rechtsvordering) atau Reglement Acara Perdata , karena Gugatan tersebut dinyatakan telah berakhir karena dicabut, maka Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan : Pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan peraturan hokum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



=3=

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor : 3/Pdt.g/222016/PN Tml atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 2 Maret 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH.Mh sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 2 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DTO

DTO

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH

BUDI SETYAWAN, SH.MH

DTO

HELKA RERUNG, SH

PANITERA PENGGANTI

DTO

MANSYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)